

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,	WALIKOTA SEMARANG,	WALIKOTA SEMARANG,
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 agar dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu disusun Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi, perkembangan dan beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 perlu ditinjau kembali;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi, perkembangan dan beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan</p>

<p>Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan

<p>Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah KabupatenKabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, sertapenataan kecamatan di wilayah Kotamadya Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan</p>	<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah KabupatenKabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta penataan kecamatan di wilayah Kotamadya Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan</p>
--	--	---

<p>Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan</p>	<p>Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 154);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis</p>
---	--	--

<p>Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);</p>	<p>Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 29);</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8);</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 2022</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 2022</p>

<p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023.</p>	<p>TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023.</p>	<p>TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang. 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang; 6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang; 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang; 	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 29), diubah sebagai berikut: Lampiran I diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 2. Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 3. Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8), diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 2. Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 3. Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

<p>8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Semarang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;</p> <p>9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</p> <p>10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</p> <p>11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;</p> <p>12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;</p> <p>13. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit Kerja SKPD adalah Bagian pada Sekretariat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelayanan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</p>		
---	--	--

<p>14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;</p> <p>15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;</p> <p>16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang dan tugasnya;</p> <p>17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA – SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;</p> <p>18. Standar Harga Satuan adalah Harga Satuan yang ditetapkan oleh Walikota sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;</p> <p>19. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu</p>		
--	--	--

untuk penghitungan biaya komponen kegiatan.		
<p style="text-align: center;">BAB II STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023 Pasal 2</p> <p>(1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.</p> <p>(2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Walikota Ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah harga tertinggi.</p> <p>(2) Apabila barang/jasa yang harganya tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini maka sebagai dasar pengadaan menggunakan survey harga pasar.</p> <p>(3) Barang-barang yang sudah terdaftar di E-Catalog LKPP maka harganya dapat</p>		

mengikuti harga yang sebagaimana tercantum di E-Catalog LKPP.		
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berJaku pada tanggal diundangkan	Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang..	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang. pada tanggal 7 Juni 2022 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI	Ditetapkan di Semarang. pada tanggal 8 Februari 2023 WALIKOTA SEMARANG, ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU	Ditetapkan di Semarang. pada tanggal 5 Juni 2023 WALIKOTA SEMARANG, ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU
Diundangkan di Semarang. pada tanggal 7 Juni 2022	Diundangkan di Semarang. pada tanggal 8 Februari 2023	Diundangkan di Semarang. pada tanggal 5 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 29	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 8	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 36
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN